

SOP JDIH

2022

KPT 11/HM.04/6102/2022, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 134/Kpts/KPU Tahun 2016, KPT KPU Nomor 7 Tahun 2022, KPT KPU Nomor 10 Tahun 2022, Surat Dinas KPU Nomor 123/HK.04-SD/08/2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Maret 2022
- Lampiran 33 Halaman.